

Polsek Ciputat Timur Tangkap Pembuat dan Pengedar Narkotika Jenis Tembakau Sintetis

Suhendi - TANGSEL.WARTASOSIAL.COM

Apr 26, 2024 - 18:40



TANGSEL - Unit Reskrim Polsek Ciputat Timur (Ciptim) Polres Tangerang Selatan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis (gorilla).

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Ciputat Timur Kopol Dr. Kemas M.S. Arifin, S.H., S.I.K., M.Si. dalam konferensi pers di Mapolsek Ciputat Timur, Jum'at (26/04/2024).

Dengan didampingi Kasi Humas Polres Tangsel AKP M. Agil Sahril, S.H. dan Kanit Reskrim Iptu Krisna, S.H., Kapolsek Ciputa Timur menerangkan bahwa dalam pengungkapan tersebut diamankan dua orang yaitu A.S (laki laki umur 23 tahun) yang berperan memproduksi tembakau sintetis dan D.M (laki laki 24 tahun) yang berperan mengirim pesanan tembakau sintetis (gorilla).

“Berdasarkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika, Unit

reskrim Polsek Ciputat Timur berhasil mengamankan sdr. A.S di daerah Larangan Kota Tangerang pada Selasa 6 Februari 2024 dan mengakui yang bersangkutan memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis/ gorilla"terang Kumpul Kemas dalam konferensi pers tersebut.

"Berdasarkan informasi dari sdr. A.S kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan sdr. D.M di sebuah warung madura Larangan Utara Kota Tangerang pada Rabu 7 Februari 2024 dimana sdr. D.M. berperan mengedarkan tembakau sintetis hasil produksi sdr. A.S," lanjutnya.

Lebih lanjut Kapolsek Ciputat Timur menerangkan bahwa dari sdr. D.M diamankan barang bukti berupa 13 gram narkoba jenis tembakau sintetis. Sedangkan dari sdr. A.S diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Narkoba Jenis Tembakau sintetis/ Gorilla dengan Berat bruto 184,49 Gram, 1 (satu) kantong plastik Narkoba Jenis Tembakau sintetis/ Gorilla dengan berat bruto 137,28 Gram, 1 (satu) buah ember plastik, 1 (satu) buah kompor portable dan 1 (satu) buah sarung tangan plastik.

"Terhadap kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 subsidier 112 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba," tutup Kapolsek Ciputat Timur. (Hendi)